

BNI Life MProtection
Optimalkan
Perlindungan Anda
Melindungi Jiwa dan Investasi Anda
dengan Optimal



Saran dan Keluhan
 Nasabah dapat menyampaikan saran dan keluhan kepada:
PT BNI Life Insurance
Contact Center BNI Life
 Telepon : 1-500-045
 Email : care@bni-life.co.id

Surat atau tatap muka langsung dengan staf Customer Care di Kantor Pusat yang beralamat di:
PT BNI Life Insurance
 Centennial Tower 9th Floor
 Jl. Gatot Subroto Kavling 24-25
 Jakarta 12930

DISCLAIMER

a. BNI Life MProtection merupakan produk asuransi dari PT BNI Life Insurance yang pemasarannya dilakukan melalui PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI. Oleh karenanya produk ini bukan merupakan produk simpanan dari BNI dan tidak dapat dikategorikan sebagai simpanan pihak ketiga pada BNI yang dijamin oleh pemerintah Republik Indonesia. BNI tidak bertanggung jawab atas Polis asuransi yang diterbitkan PT BNI Life Insurance. BNI bukan agen maupun broker PT BNI Life Insurance dalam penjualan produk ini kepada nasabah BNI.

b. Produk asuransi ini telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

c. Syarat dan ketentuan dari produk asuransi yang lengkap dapat diakses melalui situs web PT BNI Life Insurance www.bni-life.co.id.

d. Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis/Debitur/Tertanggung sudah termasuk komisi untuk Tenaga Pemasar/ Bank/ Badan Usaha.

e. **PAYDI BNI Life MProtection merupakan produk asuransi. Komponen investasi dalam PAYDI mengandung risiko. Calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta wajib membaca dan memahami ringkasan informasi produk sebelum memutuskan untuk membeli PAYDI. Kinerja investasi masa lalu PAYDI tidak mencerminkan kinerja investasi masa datang PAYDI.**

Tentang BNI Life

Berdiri pada 28 November 1996, BNI Life merupakan salah satu perusahaan anak dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI. Sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia yang berdiri sejak 1946, BNI dengan aset (konsolidasi) lebih dari Rp875 triliun (periode Juni 2021) telah melayani masyarakat melalui 2.219 outlet baik di dalam maupun di luar negeri. BNI mendapatkan rating “BBB-/Stable/A-3” dari Standard & Poor’s (Issuer Credit Rating), “Stable” dari Moody’s (Outlook), “AA+/Stable” dari Fitch Rating (National Long Term Rating) dan “AAA/Stable” dari Pefindo (*Corporate Rating*). Saat ini BNI memiliki 60% saham BNI Life.

Pendirian BNI Life sejalan dengan tujuan BNI untuk menjadi lembaga penyedia layanan dan jasa keuangan terpadu bagi seluruh nasabahnya (*one stop financial service*). Dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya, BNI Life telah memperoleh izin usaha di bidang Asuransi Jiwa berdasarkan surat dari Menteri Keuangan No.305/KMK.017.1997 tanggal 7 Juli 1997.

Pada awal Mei 2014, Sumitomo Life Insurance Company atau Sumitomo Life secara resmi menjadi salah satu pemegang saham BNI Life dengan porsi kepemilikan kurang lebih 40% saham. Sumitomo Life merupakan salah satu perusahaan asuransi terbesar di Jepang. Pada akhir Juni 2021, Sumitomo Life mendapatkan rating “A+” dari Standard & Poor’s, “A1” dari Moody’s, “AA-” dari Rating and Investment Information dan “AA-” dari Japan Credit Rating Agency. Terhitung sejak 31 Maret 2021, Sumitomo Life memiliki total aset konsolidasi senilai lebih dari USD371.1 miliar dengan lebih dari 34,799 *sales representative* dan *core business profit* sebesar USD3.2 miliar.

Berebak reputasi dan kekuatan saluran distribusi dari BNI serta pengetahuan dan pengalaman Sumitomo Life di bidang asuransi jiwa, hadir BNI Life dengan kekuatan baru yang memiliki infrastruktur dan kinerja yang lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pengecualian

Penanggung tidak akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia dan hanya akan membayar Manfaat Investasi (Nilai Polis) yang telah terbentuk per Tanggal Perhitungan pada saat klaim Tertanggung meninggal dunia sebelum tanggal berakhirnya Polis karena alasan sebagai berikut (hal mana yang lebih dulu terjadi):

1. Melakukan bunuh diri atau bentuk upaya melakukan bunuh diri dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Tanggal Mulai Polis Berlaku atau Tanggal Pemulihan Polis, mana yang lebih akhir; atau
 2. Tindakan kejahatan atau melanggar hukum yang disengaja oleh Tertanggung atau orang yang berkepentingan dalam pertanggungan Asuransi ini; atau
 3. Dikenai hukuman mati dalam suatu putusan pengadilan akibat kejahatan yang dilakukan,
 4. Kegiatan menyakiti diri sendiri, atau secara sengaja berada dalam keadaan/kegiatan bahaya (kecuali merupakan usaha untuk menyelamatkan jiwa) atau turut serta dalam perkelahian, tindakan kejahatan atau suatu percobaan tindakan kejahatan baik aktif maupun tidak atau sebagai akibat keadaan tidak waras.
5. Untuk klaim Manfaat Asuransi selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) diatas, maka berlaku sebagaimana diatur dalam Ketentuan Khusus Polis (jika ada).
 6. Apabila terdapat hal-hal atau keterangan yang tidak lengkap atau tidak bersesuaian atau saling bertentangan atau tidak jelas dalam dokumen klaim, maka Penanggung mempunyai hak untuk meminta dan mendapatkan penjelasan, keterangan tambahan dan/atau dokumen lainnya yang wajib dipenuhi oleh Pemegang Polis atau Penerima Manfaat yang bersangkutan dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Penanggung.
 7. Dalam masa pemeriksaan klaim, Penanggung mempunyai hak untuk melakukan pemeriksaan/ investigasi atas diri Tertanggung dengan mencari informasi dari Dokter, rumah sakit, klinik, puskesmas, perusahaan asuransi, badan hukum, perorangan atau organisasi yang mempunyai catatan keadaan Tertanggung.
 8. Penetapan keputusan klaim akan dilakukan oleh Penanggung selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja setelah dokumen persyaratan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi diterima oleh Penanggung dengan lengkap dan benar.
 9. Manfaat Asuransi selanjutnya akan dibayarkan oleh Penanggung selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permintaan pembayaran Manfaat Asuransi disetujui oleh Penanggung.
 10. Untuk klaim manfaat Meninggal Dunia, Penanggung akan membayarkan Uang Pertanggungan dan Nilai Polis (jika ada) mengikuti ketentuan Harga Unit pada hari kerja berikutnya sejak tanggal klaim Meninggal Dunia disetujui oleh Penanggung, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Penanggung, dan setelah dikurangi dengan kewajiban Pemegang Polis (jika ada).
 11. Manfaat Asuransi yang tidak diambil sejak Penanggung nyatakan bahwa Manfaat Asuransi tersebut dapat dibayarkan, tidak diberikan imbal-hasil dan/atau ganti rugi apapun.
 12. Apabila Polis berakhir atau menjadi batal dan hak atas Manfaat Asuransi telah dibayarkan (jika ada), maka Penanggung tidak berkewajiban membayar klaim Manfaat Asuransi yang terjadi setelah tanggal berakhirnya atau pembatalan Polis.
 13. Apabila dalam hal apapun suatu klaim yang diajukan palsu atau merupakan penipuan atau hasil rekayasa dengan tujuan penipuan, atau dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) diatas, diketahui telah dimanipulasi dan/atau dipalsukan, yang dibuat oleh Pemegang Polis atau Penerima Manfaat atau siapapun yang bertindak atas nama Pemegang Polis atau Penerima Manfaat untuk mendapatkan Manfaat Asuransi atas Polis ini, maka Polis akan segera dibatalkan dan Penanggung tidak memiliki kewajiban apapun terhadap Pemegang Polis atau Penerima Manfaat atas pembatalan tersebut.
 14. Biaya yang timbul berkenaan dengan pembayaran Manfaat Asuransi, termasuk Biaya transfer dan provisi, sepenuhnya menjadi beban pihak penerima pembayaran.
 15. Apabila terjadi pembayaran klaim kepada Pemegang Polis atau Penerima Manfaat yang tidak sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan Polis, termasuk pemalsuan dan/atau penipuan terhadap klaim Manfaat Asuransi yang telah dibayarkan, maka Pemegang Polis atau Penerima Manfaat wajib segera mengembalikan pembayaran klaim tersebut kepada Penanggung.

penerjemahan ke dalam Bahasa Indonesia maka penerjemahan tersebut harus dilakukan oleh penerjemah dibawah sumpah.

- Surat Keterangan Kematian dari pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh serendah- rendahnya Konsul Jenderal Republik Indonesia, apabila Tertanggung meninggal di luar negeri (asli),
 - Surat Kuasa dan Pelimpahan Wewenang dari Pemegang Polis/Penerima Manfaat untuk
- b. Tertanggung Meninggal Dunia Karena Kecelakaan
 - Formulir Surat Pengajuan Klaim Meninggal dari Pemegang Polis/Penerima Manfaat,
 - Polis asli/e-policy beserta lampiran-lampirannya,
 - Copy identitas diri (KTP/SIM/Paspor/lain-lain dan Kartu Keluarga) Pemegang Polis, Tertanggung, dan Penerima Manfaat,
 - Copy Kutipan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat,
 - Surat Kuasa dan Pelimpahan Wewenang dari Pemegang Polis/Penerima Manfaat untuk meminta keterangan dari pihak ketiga (jika diperlukan),
 - Berita Acara dari Kepolisian (asli) jika Tertanggung meninggal dunia di dalam negeri, atau Surat Keterangan Kematian dari pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh serendah- rendahnya Konsul Jenderal Republik Indonesia, apabila Tertanggung meninggal di luar negeri (asli), atau
 - Keputusan instansi berwenang yang menyatakan Tertanggung meninggal, apabila Tertanggung hilang dalam suatu musibah, atau
 - Apabila Tertanggung hilang dan tidak dapat dipastikan apakah sudah meninggal atau belum, diperlukan masa tunggu 2 (dua) tahun atau sudah terdapat penetapan bahwa Tertanggung telah meninggal dari Pengadilan.

Dokumen-dokumen lain, termasuk catatan medis Tertanggung, yang dianggap perlu oleh Penanggung untuk mendukung dokumen persyaratan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi.

Berkas-berkas permintaan pembayaran Manfaat Asuransi di atas harus diajukan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Tertanggung Meninggal Dunia, di luar jangka waktu tersebut Penanggung berhak menolak permintaan pembayaran Manfaat Asuransi.

3. Pengajuan permintaan pembayaran manfaat investasi (Nilai Polis), seperti Penebusan Polis, Penarikan Dana Investasi, Pengalihan Dana Investasi dan/atau Perubahan Penempatan Alokasi Jenis Dana Investasi, harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan sebagai berikut:
 - a. Polis asli / Polis Elektronik (khusus untuk Penebusan Polis);
 - b. Formulir perubahan investasi yang telah diisi oleh Pemegang Polis dengan lengkap dan benar atau pengajuan melalui media lain yang telah ditentukan oleh Penanggung; dan
 - c. Fotokopi kartu identitas diri Pemegang Polis yang masih berlaku.
 - d. Dalam hal Penanggung menyediakan media elektronik sebagai sarana pengajuan maka semua persyaratan yang ditetapkan dalam media elektronik tersebut harus dipenuhi
4. Dokumen permintaan pembayaran Manfaat Asuransi sebagaimana dimaksud pada poin (2) dan (3) diatas, harus dibuat dalam Bahasa Indonesia. Apabila dilakukan

